



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1982/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",
Lawan

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan bakso, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Juni 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1982/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 599/55/XI/1999 tanggal 24 Nopember 1999) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 2 tahun 6 bulan . Selama pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. ARISETIA EKA PUTRI WIJANARKO, umur 5 tahun;
3. Kurang lebih sejak 2 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sehingga selama itu Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
4. Bahwa selama itu pula Penggugat tetap tinggal ditempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orangtua Tergugat bernama T.BAGIO SUKIRLAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, akan tetapi ia menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada. ;
6. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut dengan demikian Tergugat telah melanggar janji ta'lik yang diucapkan sesudah akad nikah dan untuk itu Penggugat bersedia membayar iwald (pengganti);
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Atau menjabarkan putusan lain yang sudah adanya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 17 Juni 2005 dan 18 Juli 2005 ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : 599/55/XI/1999 Tanggal 24/11/1999;
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor: 000/124/421.717.004/2005 tanggal 14 Juni 2005;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan kebayan, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 2 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Yang saksi ketahui bahwa Tergugat berasal dari Donomulyo dan bekerja sebagai penjual bakso dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit serta ijin Penggugat selama 3 tahun hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pasti,
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: umur 400 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 2 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Yang saksi ketahui bahwa Tergugat berasal dari Donomulyo dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit serta ijin Penggugat selama 3 tahun hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat yang berperkara yaitu:

SUKIMAN bin LASIRUN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang; ayah Penggugat dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Yang ia ketahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit serta ijin Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti hingga sekarang;
- b. Bahwa selaku keluarga, ia telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 1.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji ta'lik talaknya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan , meskipun telah dipanggil secara patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, pula tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa kurang lebh sejak 2 tahun 6 bulan berturut-turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu tidak memberi nafkah wajib dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata perlakuan Tergugat kepada Penggugat dengan pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih, dan selama itu tidak memberi nafkah wajib dan tidak mempedulikan Penggugat, berarti telah melanggar janji ta'lik talaknya nomor 1, 2 dan 4;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak ridha, dan di persidangan telah membayar uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iwald, oleh karena itu telah dapat ditetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302:

Artinya : *"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti serta telah memenuhi pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b PP no.9/1975 dan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwald Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengirim satu nyalai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.000 , - (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1426 H., oleh kami CHOLIDUL AZHAR, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti, pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

CHOLIDUL AZHAR, S.H., M.Hum.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. LAPP	: Rp. 35.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 197.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)